



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor : 123/Pid.B/2018/PN Ban

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sandi Alias Ampa Bin Saripuddin
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23/6 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Lembang-Lembang,  
Kelurahan  
Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Sandi Alias Ampa Bin Saripuddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **SANDI Alias AMPA Bin SARIPUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan*" sebagaimana dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI Alias AMPA Bin SARIPUDDIN**, dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah Dos handphone merk Oppo A37 warna emas rose;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam;

# *Dikembalikan kepada pemiliknya* saksi korban DIAN ISNAWATI Binti AMIRUDDIN
- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SANDI Alias AMPA Bin SARIPUDDIN** pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017, bertempat di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada malam hari di jalan umum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengendari sepeda motor Mio Matic warna hitam dan pada saat berada di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng kemudian terdakwa melihat korban sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun sendirian dan tas salempang miliknya tergantung dipundak kiri bagian belakang selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari arah belakang sebelah kiri setelah terdakwa mendekati sepeda motornya ke sepeda motor korban dan pada saat itulah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni korban lalu terdakwa langsung mengambil/menarik tas salempang milik korban yang tergantung dipundak kiri bagian belakang korban sehingga tas salempang korban putus/terlepas dan sepeda motor korban oleng, setelah terdakwa berhasil mengambil tas salempang tersebut kemudian terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya dan melarikan diri. pada saat terdakwa tiba dirumahya lalu terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata berisi, 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna emas rose, 1 (satu) buah Handphone

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah),-  
1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPWP dan Surat-surat pegadaian.selanjutnya  
Handphone Samsung tersebut terdakwa jual seharga Rp. 150.000 (seratus lima  
puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya beserta uang tunai sebesar Rp.7.000.000  
(tujuh juta rupiah),- dan Handphone OPPO A37 terdakwa gunakan untuk  
kepentingan pribadinya sendiri, sedangkan tas beserta surat-surat lainnya dibuang  
oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa  
berhasil ditangkap oleh kepolisian Polres Bantaeng.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban tersebut mengalami kerugian sekitar  
Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365  
ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa **SANDI Alias AMPA Bin SARIPUDDIN** pada hari Kamis  
tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 WITA atau pada waktu lain dalam bulan  
September tahun 2017, bertempat di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec.  
Bissappu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang  
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara  
melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman  
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah  
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri  
sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang  
dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal ketika terdakwa sedang mengendari sepeda motor Mio Matic  
warna hitam dan pada saat berada di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec.  
Bissappu Kab. Bantaeng kemudian terdakwa melihat korban sedang mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor Suzuki Shogun sendirian dan tas salempang miliknya tergantung dipundak kiri bagian belakang selanjutnya terdakwa mengikuti korban dari arah belakang sebelah kiri setelah terdakwa mendekati sepeda motornya ke sepeda motor korban dan pada saat itulah tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni korban lalu terdakwa langsung mengambil/menarik tas salempang milik korban yang tergantung dipundak kiri bagian belakang korban sehingga tas salempang korban putus/terlepas dan sepeda motor korban oleng, setelah terdakwa berhasil mengambil tas salempang tersebut kemudian terdakwa langsung menambah kecepatan sepeda motornya dan melarikan diri. pada saat terdakwa tiba dirumahnya lalu terdakwa membuka tas tersebut dan ternyata berisi, 1 (satu) buah Handphone OPPO A37 warna emas rose, 1 (satu) buah Handphone Samsung lipat warna hitam, uang tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPWP dan Surat-surat pegadaian.selanjutnya Handphone Samsung tersebut terdakwa jual seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya beserta uang tunai sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah),- dan Handphone OPPO A37 terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya sediri, sedangkan tas beserta surat-surat lainnya dibuang oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 terdakwa berhasil ditangkap oleh kepolisian Polres Bantaeng.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **DIAN SINAWATI Binti AMIRUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya saksi sementara pulang dari RSUD Bantaeng dan akan kerumah di Kamp. Sinoa dengan mengendarai sepeda motor dinas Suzuki Shogun warna merah dengan kecepatan 40 km/jam hanya seorang diri dan pada saat saksi sementara mengendarai sepeda motor di jalan Kr Kasia tala-tala Kel. Bonto rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio metic warna hitam muncul dari arah belakang sebelah kiri saksi tiba-tiba langsung menarik/mengambil tas salempang warna hitam yang kala itu tergantung dipundak sebelah kiri, dan saat terdakwa menarik/mengambil tas salempang saksi yang berwarna hitam tersebut secara kasar setelah itu saksi tetap mempertahankan tas salempang, kemudian terdakwa menghadap ketubuh saksi lalu menarik terus sehingga tas salempang saksi putus/terlepas setelah itu sepeda motor saksi oleng namun tidak jatuh lalu terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari tas salempang menuju ke Jln lingkaran dan berbelok kiri ke Jln. T.A Gani hingga keluar ke pertigaan Jln. Pahlawan dan kemudian berbelok lag kekiri mengarah ke Kota bantaeng dan kala itu saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi tidak berhasil dan kehilangan jejak di jalan Pahlawan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi sementara mengendarai sepeda motor;
- Bahwa saksi sempat berusaha mengejar terdakwa tetapi kehilangan karena kecepatan laju sepeda motor terdakwa lebih cepat;
- Bahwa tas salempang yang diambil terdakwa berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPWP, surat-surat pegadaian dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan barang-barang yang telah diambil dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian yang saya alami kurang lebih Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SYAMSUNIAR Binti AMIRUDDIN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena meenjambret tas saksi korban DIAN SINAWATI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada dirumah di Perumahan Bonto Atu Kel. Bonto atu Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat saksi ditelpon oleh saksi korban DIAN SINAWATI;
- Bahwa saat itu saksi korban DIAN SINAWATI menceritakan bahwa pada saat terdakwa mengambil tas salempang saksi korban DIAN SINAWATI tidak melakukan perlawanan karena pada saat itu saksi korban DIAN SINAWATI sementara mengendarai sepeda motornya akan tetapi saksi korban DIAN SINAWATI sempat melakukan pengejaran terhadap terdakwa menuju ke Jl. Lingkar lalu belok kiri lagi ke Jl. T.A.Gani hingga keluar ke pertigaan Jl. Pahlawan dan kemudian berbelok lagi ke kiri mengarah ke Kota bantaeng tetapi kehilangan jejak oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu menurut cerita saksi korban DIAN SINAWATI , terdakwa tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Matic merk mio sporty warna hitam;
- Bahwa saat itu terdakwa datang dari sebelah kiri menggunakan sepeda motor mio matic lalu mendekati sepeda motor saksi korban DIAN SINAWATI yang sedang mengendarainya kemudian terdakwa langsung merampas/menarik tas salempang milik korban yang saksi korban DIAN SINAWATI gantung di bagian pundak kirinya ;
- Bahwa saksi menjelaskan korban mengatakan terdakwa dengan seorang diri dan melihat terdakwa dengan jelas cirinya yaitu laki-laki bertubuh gembal,pendek wana kulit hitam atau gelap dengan wajah agak bulat dan mempunyai tattoo dibagian lengan kanan dan pada saat itu memakai baju lengan pendek warna putih;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa di tas salempang saksi korban DIAN SINAWATI yang diambil terdakwa berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPWP, surat-surat pegadaian dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami saksi korban DIAN SINAWATI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- HERI Bin RABANANG yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menjelaskan 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung lipat warna hitam adalah barang yang pernah ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi dan 1 (satu) dos handphone dengan merk OPPO A37 warna emas rose saksi tidak mengenali barang tersebut;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan mengatakan “ siapa yang mau beli Hp 1 (satu) buah Handphone dengan merk Samsung lipat warna hitam;
  - Bahwa saat itu saksi sementara silaturahmi ke rumah terdakwa kemudian terdakwa menarkan 1 (satu) buah handphone dengan merk Samsung lipat warna hitam dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal handphone tersebut yang ditawarkan oleh terdakwa kepada saksi;
  - Bahwa saksi pernah melihat terdakwa menggunakan Handphone tersebut untuk berkomunikasi sebelum ditawarkan untuk dijual kepada saksi;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak membelinya karena saat itu saksi sudah mempunyai handphone jadi saya tidak membelinya
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
- IRSAN Alias ICCANG Bin AHMAD yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat itu saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa Handphone merk Samsung warna hitam dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga saat itu saksi membeli handphone tersebut seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah lupa hari, tanggal dan bulannya ketika saksi membeli Handphone tersebut namun ditahun sekitr tahun 2017 di Kamp. Lembang-lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tepatnya dirumah terdakwa;
- Bahwa saat membeli Handphone Samsung tersebut diterdakwa tidak memiliki dos;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa handphone tersebut hasil dari kejahatan diwaktu terdakwa menjual karena terdakwa mengatakan bahwa Handphone tersebut adalah miliknya dan terdakwa menjual karena butuh uang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau handphone merk Samsung yang saksi beli dari terdakwa adalah hasil dari kejahatan karena sewaktu anggota polres bantaeng yang berpakaian preman datang dirumah saksi dan langsung menyita handphone Samsung yang saksi beli dari terdakwa dan anggota kepolisian mengatakan ke saksi bahwa handphone tersebut dari hasil kejahatan atau curian setelah itu saksi menunjukkan rumah terdakwa;
- Bahwa saat itu anggota kepolisian sempat mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa handphone Samsung tersebut dari hasil curian dari pengendara sepeda motor tepatnya di sekitar Kp. Tala-tala Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena peristiwa pencurian tas milik saksi korban DIAN SINAWATI;
  - Bahwa terdakwa sudah lupa pada hari, Tanggal serta bulan melakukan pencurian, tetapi pada tahun 2017 sekitar pukul 21.30 Wita Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
  - Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Matick

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam kemudian diperjalanan tepatnya di Jl. Kr. Kasi tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng terdakwa berpapasan sepeda motor yang dikendarai saksi korban DIAN SINAWATI, setelah itu terdakwa membelokkan sepeda motor kemudian terdakwa mengikuti dari arah belakang, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor korban dari arah kiri kemudian terdakwa menarik/merampas tas milik korban secara paksa yang sementara disalempang dibagian pundak kiri bagian belakang saksi korban DIAN SINAWATI, sehingga tasnya talinya terputus setelah berhasil mengambilnya terdakwa langsung menancapkan gas sepeda motornya dan membawa tas hasil rampasannya tetapi saat itu saksi korban DIAN SINAWATI masih mengejar tetapi saksi korban DIAN SINAWATI tidak bisa mengejar sepeda motor yang terdakwa kendarai, sehingga terdakwa berhasil membawa kabur hasil curian dengan selamat;

- Bahwa terdakwa tidak mengingat sepeda motor apa yang dikendarai korban pada saat itu;
- Bahwa terdakwa membawa tas tersebut kerumahnya di Kamp. Lemabng-lembang Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng untuk membongkar/membuka isi dari tas tersebut adalah 1 (satu) unit Handhone Samsung lipat warna hitam 1 (satu) handphone merk OPPO warna putih bagian depannya dan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) serta surat-surat penting;
- Bawa terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Metic warna hitam diwaktu melakukan aksi pencurian yakni sepeda motor milik lel. KILA yang terdakwa pinjam dengan alasan saya akan kerumah teman;
- Bahwa Handphone merk Samsung terdakwa pake dan tidak lama kemudian terdakwa menjualnya sedangkan handphone merk OPPO warna putih bagian depannya terdakwa buang sedangkan uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terdakwa belanjakan untuk membeli pakaian, rokok dan makanan;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dengan kekerasan seperti kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dos handphone merk Oppo A37 warna emas rose dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengambil barang milik saksi korban DIAN SINAWATI dengan disertai kekerasan ;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya saksi korban DIAN SINAWATI sementara pulang dari RSUD Bantaeng dan akan kerumah di Kamp. Sinoa dengan mengendarai sepeda motor dinas Suzuki Shogun warna merah dengan kecepatan 40 km/jam hanya seorang diri dan pada saat saksi korban DIAN SINAWATI sementara mengendarai sepeda motor di jalan Kr Kasia tala-tala Kel. Bonto rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio metic warna hitam muncul dari arah belakang sebelah kiri saksi korban DIAN SINAWATI tiba-tiba langsung menarik/mengambil tas salempang warna hitam yang kala itu tergantung dipundak sebelah kiri, namun saksi korban DIAN SINAWATI tetap mempertahankan tasnya tersebut, tetapi terdakwa masih menarik terus sehingga tas tersebut putus dan terlepas, kemudian terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari tas salempang menuju ke Jln lingkaran dan berbelok kiri ke Jln. T.A Gani hingga keluar ke pertigaan Jln. Pahlawan dan kemudian berbelok lagi ke kiri mengarah ke Kota bantaeng dan kala itu saksi korban DIAN SINAWATI melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi tidak berhasil dan kehilangan jejak di jalan Pahlawan;
- Bahwa, benar tas warna hitam milik saksi korban DIAN SINAWATI yang diambil terdakwa berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPWP, surat-surat pegadaian dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DIAN SINAWATI mengalami kerugian yang saya alami kurang lebih Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alterantif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat diterapkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu Pasal 365 ayat (2), ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur “ **Barang Siapa** ”;
- Unsur “ **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;
- Unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri**”;
- Unsur “ **Yang dilakukan pada malam di jalan umum**”.

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa unsur “ **Barang Siapa**” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Dalam kaitan perkara ini, dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa **SANDI Alias AMPA Bin SARIPUDDIN** yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

### Ad.2 Unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang menerangkan bahwa tas salempang berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPWP, surat-surat pegadaian dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diambil terdakwa dengan cara menarik tas tersebut yang saat itu tas salempang warna hitam yang kala itu tergantung dipundak sebelah kiri korban DIAN SINAWATI, sampai tas salempang tersebut putus dan terlepas setelah itu terdakwa membawa tas tersebut dengan melarikan diri dari kejaran korban DIAN SINAWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hak dan kewajiban orang lain bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, ketika berawal saksi korban DIAN SINAWATI sementara pulang dari RSUD Bantaeng dan akan kerumah di Kamp. Sinoa dengan mengendarai sepeda motor dinas Suzuki Shogun warna merah dengan kecepatan 40 km/jam hanya seorang diri dan pada saat saksi korban DIAN SINAWATI sementara mengendarai sepeda motor di jalan Kr Kasia tala-tala Kel. Bonto rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio metic warna hitam muncul dari arah belakang sebelah kiri saksi korban DIAN SINAWATI tiba-tiba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menarik/mengambil tas salempang warna hitam yang kala itu tergantung dipundak sebelah kiri, namun saksi korban DIAN SINAWATI tetap mempertahankan tasnya tersebut, tetapi terdakwa masih menarik terus sehingga tas tersebut putus dan terlepas, kemudian terdakwa berhasil mengambil dan membawa lari tas salempang menuju ke Jln. Lingkar dan berbelok kiri ke Jln. T.A Gani hingga keluar ke pertigaan Jln. Pahlawan dan kemudian berbelok lagi ke kiri mengarah ke Kota Bantaeng dan kala itu saksi korban DIAN SINAWATI melakukan pengejaran terhadap terdakwa tetapi tidak berhasil dan kehilangan jejak di jalan Pahlawan;

Bahwa tas warna hitam milik saksi korban DIAN SINAWATI yang diambil terdakwa berisikan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A37 warna emas rose, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar NPWP, surat-surat pegadaian dan uang tunai sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban DIAN SINAWATI mengalami kerugian yang saya alami kurang lebih Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menarik tas selempang milik saksi korban DIAN SINAWATI sampai putus dan lepas kemudian membawanya kabur, **perbuatan tersebut dikategorikan dengan perbuatan kekerasan**. Dan perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan tas selempang milik saksi korban DIAN SINAWATI dan membawa pergi dengan menggunakan sepeda motor dengan kencang, hal tersebut dilakukan Terdakwa supaya barang yang telah dicurinya tetap dikuasainya ;

Berdasarkan pertimbangan di atas unsur **“Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicurinya”** telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur **“ Yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan perbutan Terdakwa mengambil tas saksi korban DIAN SINAWATI yang di salempang dipundak sebelah kiri dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 September 2017 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl. Kr Kasia Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bissappu Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **"Yang dilakukan pada waktu malam dijalan umum"** telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa** dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 365 ayat (2), ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan ke Satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke Satu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah Dos handphone merk Oppo A37 warna emas rose dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

## **Keadaan yang memberatkan.**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Saksi korban belum memaafkan perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama;

## **Keadaan yang meringankan.**

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan 365 ayat (2), ke-1 KUHP , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Terdakwa **SANDI Alias AMPA Bin SARIPUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Kekerasan** ”;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dos handphone merk Oppo A37 warna emas rose;
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban DIAN ISNAWATI.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2018, oleh kami, Moh. Beki Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., Imran Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Rini Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H..

Moh. Beki Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Hajeriah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)